

MAHAR DAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PERSPEKTIF GENDER

Asri Anjokin¹, Nirmala Bains²

¹Universitas Islam Negeri Mataram

²UIN SUKA

asrianjokin9@gmail.com¹, nirmalabains495@gmail.com²

ABSTRACT; *This study aims to examine and analyze the dowry and women's economic rights from a gender perspective. The dowry is a crucial aspect of marriage according to Islamic law and often generates debate, particularly regarding women's economic rights. This study employed a qualitative method with a literature review approach. The results indicate that the dowry can be a means to improve women's economic rights, but in practice, it often faces gender inequality, preventing women from accessing economic rights equitably.*

Keywords: *Dowry, Women's Economic Rights, Gender Perspective.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang mahar dan hak ekonomi perempuan perspektif gender. Mahar merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam sebuah pernikahan sesuai dengan syariat islam yang sering kali mendatangkan perdebatan, terutama sekali yang berhubungan dengan hak ekonomi perempuan. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dapat menjadi sarana dalam rangka untuk meningkatkan hak ekonomi perempuan, namun dalam prakteknya seringkali mengalami ketimpangan gender yang membuat perempuan tidak dapat mengakses hak ekonomi secara adil.

Kata Kunci: Mahar, Hak Ekonomi Perempuan, Perspektif Gender.

PENDAHULUAN

Mahar (Maskawin) sudah dikenal oleh masyarakat sejak masa jahiliyah jauh sebelum islam datang, namun yang membedakannya adalah mahar pada masa jahiliyah itu diperuntukan bagi ayah atau kerabat laki-laki dari pihak isteri bukan untuk perempuan sebagai calon isteri.¹ Hal itu terjadi disebabkan karena adanya hukum adat yang menganggap perkawinan itu sebagai kegiatan jual beli antara laki-laki calon suami dengan orang tua perempuan/calon isteri. Sehingga dengan anggapan yang demikian maka laki-laki/calon suami menganggap bahwa perempuan tersebut akan menjadi milik seutuhnya seperti barang dagangan secara umum.

¹ Halimah, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer". Jurnal Ar-Risalah. Volume XV Nomor 2 Tahun 2015

Setelah islam datang dalam rangka untuk mengangkat derajat kaum perempuan/para calon istri maka mahar (maskawin) tersebut bukan lagi hak orang tua/wali perempuan atau laki-laki kerabat perempuan, namun mahar (maskawin) tersebut merupakan hak mutlak perempuan/calon istri seutuhnya.²Islam datang untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan dimana seperti keterangan di atas bahwa pada masa pra-islam hak perempuan terabaikan begitu saja. Islam hadir dalam rangka untuk menjaga dan melindungi terhadap hak perempuan seperti halnya mahar.

Syariat Islam mengharuskan bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan sebagai calon istri ketika proses akad pernikahan berlangsung dimana hal tersebut sebagai wujud untuk menjaga dan melindungi terhadap hak perempuan.³Keharusan mengeluarkan mahar bagi laki-laki untuk perempuan merupakan bukan faktor sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, namun wajib dikeluarkan oleh laki-laki sebagai calon suami.

Berbicara tentang mahar tentunya secara otomatis kita berbicara tentang hak ekonomi perempuan, karena sejatinya mahar merupakan salah satu dari beberapa hak ekonomi perempuan yang di atur dalam islam. Selain mahar, hak ekonomi perempuan juga termasuk hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan di dunia luar dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian yang ada.⁴ Namun, pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terutama di pedesaan bahwa perempuan itu hanya berperan di ruang domestik saja (Dapur, Sumur dan Kasur).

Oleh sebab itu, melalui tulisan yang singkat ini penulis ingin menguraikan pandangan para aktivis gender mengenai mahar dan hak ekonomi perempuan. Karena secara umum yang berkembang di masyarakat bahwa mahar itu merupakan kewajiban calon suami yang berimplikasi terhadap Dukhul. Selain itu, pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan itu hanya memiliki kewajiban saja dalam sebuah rumah tangga tanpa harus diperhatikan hak-haknya.

Maka menarik rasanya bagi penulis untuk mengkaji akan hal itu dalam rangka untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai esensi dari mahar dan hak ekonomi perempuan baik dari sudut pandang hukum islam (fiqh klsasik) maupun dalam perspektif gender.

² Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan". An Nisa Jurnal Kajian Gender Dan Anak. Volume XII, Nomor 02, Tahun 2017.

³ Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya: Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam". Jurnal Hukum Diktum. Volume 13 Nomor 2 Tahun 2015. Hal. 121-128

⁴ Hidayah, Nur. "Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan". Jurnal Ahkam. Volume XIV Nomor 1 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan bahan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu Jenis penelitian dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber referensi yang lainnya yang memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Mahar

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan sebagai calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁵Melalui keterangan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mahar itu berasal dari pihak laki-laki sebagai calon suami bukan dari pihak perempuan sebagai calon istri. Selain itu, berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bahwa mahar itu bebas dalam bentuk apapun selama sesuatu yang dijadikan mahar baik bentuk ataupun cara mendapatkannya tidak bertentangan dengan hukum islam.

Adapun pengertian mahar menurut Mazhab Hanafi adalah sesuatu yang diperoleh oleh perempuan sebagai akibat dari akad pernikahan atau persetubuhan. Adapun menurut Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) sebagai bentuk imbalan persetubuhan dengannya. Selain itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan bagi laki-laki (suami) untuk diberikan kepada perempuan (istri) disebabkan karena pernikahan atau persetubuhan. Adapun pengertian mahar menurut Mazhab Hambali adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki (suami) untuk pihak perempuan (istri) sebagai ganti dari persetubuhan.⁶

Berdasarkan keterangan di atas bahwa mahar itu merupakan pemberian dari pihak laki-laki (suami) untuk pihak perempuan (istri) sebagai ganti atau imbalan terhadap persetubuhan

⁵ Sofiana, Eri."Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4".E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies, Volume 3, No. 1. Tahun 2021.

⁶ Winario,Mohd."Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah". Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.

yang terjadi. Pendapat Imam Mazhab yang empat senada dengan pengertian mahar seperti yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan bagian dari ajaran islam yang dibebankan kepada laki-laki sebagai calon suami yang akan diberikan kepada perempuan sebagai calon istri yang diberikan ketika proses ijab dan qabul dilangsungkan. Mahar merupakan hak perempuan yang harus diberikan oleh laki-laki. Adapun dasar hukum bahwa mahar itu wajib yang dibebankan kepada laki-laki sebagai suami sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya *“Berikanlah mahar kepada para wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar tersebut dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makan yang sedap lagi baik akibatnya”*.⁷

Adapun dasar hukum mahar yang bersumber dari hadist diantaranya adalah hadist yang di riwayatkan oleh At-Tabrani yang artinya *“Sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya”*. Selain hadist yang diriwayatkan oleh At-Tabrani juga ada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang dijadikan sebagai dasar hukum mahar. Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah hadist yang artinya *“Carilah walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”*.⁸

Dari ayat Qur'an dan beberapa hadist tersebut cukup menjadi dasar hukum bahwa mahar itu merupakan kewajiban laki-laki sebagai suami yang harus diberikan kepada perempuan sebagai haknya dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan ayat Qur'an dan beberapa hadist tersebut agama islam tidak menentukan jenis dan jumlah mahar yang harus dikeluarkan oleh laki-laki untuk perempuan. Karena sesungguhnya ajaran islam memberikan kemudahan serta keleluasaan kepada laki-laki dalam memberikan mahar kepada perempuan sebagai haknya dalam sebuah pernikahan.

3. Hikmah Di Syariatkannya Mahar Dalam Islam

Mahar merupakan kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan dalam sebuah pernikahan dalam islam. Mahar bukanlah sebagai simbol membeli atau ganti rugi akan

⁷ Damis, Harijah. *“Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-undangan”*. Kajian Putusan PA Kelas 1A Makassar Nomor 23 K/AG/2012.

⁸ Winario, Mohd. *“Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah”*. Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.

tetapi, mahar hanya sebagai simbol penghormatan kepada perempuan. Oleh sebab itu, jika perempuan tersebut telah menerima mahar tersebut berarti perempuan itu telah siap untuk membangun rumah tangga dengan seorang laki-laki yang telah memberikannya mahar. Mahar juga sebagai simbol kasih sayang serta cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.

Pada masa pra-islam (Jahiliyah) hak perempuan berupa mahar itu tidak diperuntukan untuk perempuan sebagai calon istri namun, mahar tersebut diperuntukan untuk walinya atau kerabat dekat laki-laki perempuan itu. Hal itulah yang dihapus oleh datangnya islam dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan salah satunya adalah mahar.

Dengan adanya kewajiban memberikan mahar oleh laki-laki sebagai suami kepada perempuan sebagai calon istri setelah proses ijab dan qabul itu merupakan indikasi bahwa laki-laki atau suami telah siap untuk mengemban tanggung jawab secara lahir dan batin untuk memenuhi semua bentuk kebutuhan istri baik itu kebutuhan lahir maupun batin selama dalam ikatan pernikahan. Selain itu juga, hal itu berindikasi bahwa laki-laki tersebut telah siap untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada perempuan sebagai istrinya dengan segala kelebihan yang dimilikinya.

4. Mahar Simbol Membeli Atau Menghargai Terhadap Perempuan ?

Mahar atau istilah yang lebih mashur di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah maskawin itu merupakan sebuah istilah terhadap pemberian yang diberikan calon suami untuk calon istri yang disebabkan karena adanya pernikahan. Mahar merupakan sebuah lambang keseriusan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam rangka untuk membangun sebuah rumah tangga.⁹ Dalam membangun sebuah rumah tangga keseriusan sangat dibutuhkan terutama oleh laki-laki yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga tersebut. Pemimpin akan dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang akan dipimpinya.

Praktek membeli dilakukan ketika ada barang yang dibayar dengan nilai baik itu berupa uang atau dengan sistem barter. Pada praktek menghargai pemberian terhadap seseorang tentunya bukan semata-mata dilihat dari nilainya akan tetapi dilihat dari substansi dari apa

⁹ Wardatun, Atun. "Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar (Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo)". Ulumuna, Volume XIII, No. 1 Tahun 2009.

yang diberikannya. Oleh sebab itu, dalam menghargai bisa jadi sesuatu yang diberikan itu secara materi tidak bernilai apa-apa namun sangat berharga bagi orang yang diberikan. Dalam prakteknya menghargai ditujukan dalam bentuk sikap, perbuatan, perkataan atau bahkan juga bisa dalam bentuk barang baik barang yang bernilai tinggi atau sebaliknya tergantung pada konteks apa penghargaan itu diberikan. Dalam hal ini adalah piagam penghargaan, di mana secara material piagam penghargaan tersebut tidak bisa di jual, akan tetapi itu mempunyai arti sebagai sebuah penghargaan terhadap prestasi yang ada.

Nilai mahar jika dipandang sebagai membeli atau menghargai tentunya memiliki implikasi yang berbeda. Jika mahar tersebut dianggap sebagai kegiatan membeli maka, perempuan tersebut dipandang sebagai pihak yang dimiliki seutuhnya oleh pembeli atau laki-laki. Sebaliknya pihak perempuan akan menawarkan harga tertentu yang tidak bisa diganggu gugat. Jika mahar dianggap sebagai kegiatan membeli tentunya laki-laki sebagai pembeli tentunya dapat melakukan apapun seperti halnya barang dagangan yang dibeli oleh orang lain.

Namun jika mahar tersebut dianggap sebagai simbol menghargai berapapun nilai materi tidaklah terlalu penting. Yang signifikan adalah arti dibalik pemberian itu yang diharapkan akan menjadi titik awal terjadinya hubungan yang lebih egaliter antara suami dan istri atas dasar rasa saling menghargai.¹⁰ Berdasarkan paparan tersebut dapat di ambil sebuah benang merah dimana bahwa mahar itu merupakan sebuah simbol untuk menghargai seorang perempuan, karena sesungguhnya harga diri seorang perempuan itu tidak bisa di harga dengan materi. Selain itu, perempuan juga bukan barang yang setelah dimiliki seutuhnya lalu bisa diperakukan seenaknya tanpa memperhatikan hak-haknya yang harus diberikan, dijaga dan dilindungi.

5. Mahar Dan Hak Ekonomi Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan (KHI)

Mahar atau istilah yang lebih terkenal di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia dengan sebutan maskawin merupakan sebuah istilah terhadap sesuatu yang diberikan oleh laki-laki sebagai calon mempelai suami untuk diberikan kepada perempuan sebagai calon istri ketika proses ijab dan qabul berlangsung sebagai akibat adanya pernikahan. Dalam hukum islam menjelaskan bahwa mahar itu hukumnya wajib bagi mempelai laki-laki

¹⁰ Wardatun, Atun. "Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar (Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo)". Ulumuna, Volume XIII, No. 1 Tahun 2009.

untuk diberikan kepada perempuan, karena mahar tersebut merupakan hak yang harus didapatkan oleh calon istri ketika proses akad berlangsung.

Dalam al-Qur'an dan beberapa hadist nabi menjelaskan bahwa mahar itu merupakan kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan ketika proses ijab dan qabul. Jadi, berdasarkan beberapa dalil baik al-Qur'an maupun hadist nabi yang menjelaskan tentang mahar maka ulama pendiri mazhab yang empat berpendapat bahwa mahar itu harus dibayar. Sekalipun mahar itu sifatnya wajib namun, dalam al-Quran maupun hadist tidak menjelaskan secara spesifik bentuk, jenis dan kadar jumlah minimal ataupun maksimal terhadap mahar tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari beberapa hadist nabi menjelaskan bahwa banyak diantara para sahabat yang memberikan mahar berupa cincin dari besi, baju besi bahkan tidak sedikit yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar ketika proses akad.

Berdasarkan praktek yang terjadi pada masa nabi mengenai mahar dalam sebuah pernikahan, maka dalam islam sesungguhnya bentuk, jenis dan jumlah mahar tersebut tidak ada keterangan secara spesifik. Begitu juga penjelasan tentang mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 menjelaskan bahwa mahar itu merupakan kewajiban calon suami yang harus diberikan kepada calon istri ketika proses akad dimana mahar itu boleh berupa barang, uang ataupun jasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya mahar itu boleh berupa benda seperti seperangkat alat sholat atau yang lainnya, atau berupa uang yang nominalnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (calon suami dan istri), atau boleh berupa jasa. Karena sesungguhnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal mahar di tengah-tengah masyarakat islam di Indonesia adalah sesuai yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

6. Konsep Mahar Dan Hak Ekonomi Perempuan Perspektif Gender

Mahar merupakan pemberian sebagai sebuah simbol ungkapan rasa cinta, ungkapan akan keseriusan atau komitmen seorang laki-laki kepada perempuan dalam rangka untuk membangun rumah tangga, serta sebagai bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan. Mahar bukan sebagai simbol harga dalam sebuah transaksi jual beli seperti persepsi yang ada di tengah-tengah masyarakat secara umum sehingga seorang laki-laki dapat memperlakukan seorang perempuan seenaknya.¹¹

¹¹ Sofiana, Eri." *Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4*". E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Volume 3, No. 1. Tahun 2021.

Mahar merupakan simbol penghormatan untuk perempuan bukan sebagai simbol harga. Jika mahar tersebut dianggap sebagai simbol penghormatan maka laki-laki sebagai suami akan menganggap perempuan itu sebagai partner dalam sebuah rumah tangga. Namun, jika mahar itu dianggap sebagai simbol harga maka laki-laki akan menganggap bahwa perempuan itu akan menjadi milik dirinya sepenuhnya sehingga dengan hal tersebut laki-laki bebas melakukan apapun kepada istrinya.

Budaya yang berkembang di masyarakat dimana pemberian mahar seorang laki-laki kepada perempuan dalam bentuk seperangkat alat sholat, padahal mahar itu berupa sesuatu yang berharga.¹² Jika mahar itu diartikan sebagai simbol harga maka sejatinya harga diri seorang perempuan itu tidak bisa dihargai dengan materi. Oleh sebab itu mengutip pendapat para aktifis gender seperti Musdah Mulia dan Atun Wardatun mengenai mahar dimana mahar itu merupakan sebuah simbol kasih sayang, komitmen dan sebagai simbol bahwa laki-laki itu mampu untuk mengamban tanggung jawab kepada pihak perempuan yang dalam hal ini adalah suami kepada istrinya dalam sebuah rumah tangga.

Adapun anggapan terkait penanggungan terhadap pembayaran mahar akan berimplikasi terhadap *dukhul* menjadi tidak ada kaitannya sama sekali dan hanya menjadi pandangan jahiliyah yang menganggap perempuan hina dan rendah.¹³ Hal ini terjadi sebagai implikasi ketika mahar dianggap sebagai pembelian bukan sebagai penghormatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar itu merupakan kewajiban laki-laki (calon suami) untuk diberikan kepada pihak perempuan (calon istri) ketika proses akad dilakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan pendapat para imam mazhab mengatakan bahwa tidak ada ketentuan mengenai batasan minimal dan maksimal serta dalam bentuk apa mahar itu diberikan oleh pihak laki-laki (calon suami) untuk pihak perempuan (calon istri). Hal itu disebabkan karena hadist-hadist serta praktek tentang mahar itu beraneka ragam, mulai dari cicin dari besi, baju besi, hafalan al-Qur'an dan sebagainya.

¹² Sofiana, Eri. "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4". E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Volume 3, No. 1. Tahun 2021.

¹³ Sofiana, Eri. "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4". E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Volume 3, No. 1. Tahun 2021.

Mahar merupakan salah satu dari beberapa hak ekonomi perempuan yang harus diberikan oleh laki-laki. Disatu sisi mahar merupakan kewajiban laki-laki dan disisi yang lain mahar merupakan hak ekonomi perempuan. Antara hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berjalan beriringan. Selain mahar yang menjadi hak ekonomi perempuan adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sama halnya dengan laki-laki secara umum

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Husein." *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)*", Yogyakarta: IRCiSoD, Tahun 2019.
- Haroqi, Imam." *Konsep Mahar Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Counter Legal Draft-KHI)*, Tesis
- Sofiana, Eri." *Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4*". E-Journal Al-Syakhshiyah Journal Of Law And Family Studies, Volume 3, No. 1. Tahun 2021.
- Wardatun, Atun." *Kompromi Dan Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar (Tradisi Ampa Coi Ndai Pada Suku Mbojo)*". Ulumuna, Volume XIII, No. 1 Tahun 2009.
- Apriyanti," *Historiografi Mahar Dalam Pernikahan*". An Nisa Jurnal Kajian Gender Dan Anak. Volume XII, Nomor 02, Tahun 2017.
- Halimah," *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer*". Jurnal Ar-Risalah. Volume XV Nomor 2 Tahun 2015
- Setiyowati, Rinda." *Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam*". Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020.
- Winario, Mohd." *Esensi Dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah*". Jurnal Al-Himayah. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020.
- Winario, Mohd." *Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah*". Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020.
- Irawan Dan Jayusman" *Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*". Pelita: Journal Of Social-Religion Research. Volume 4 Nomor 2 Hal. 121-13. Tahun 2019.
- Maki, Hud Leo Perkasa Dkk." *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*". Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.
- Damis, Harijah." *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-undangan*". Kajian Putusan PA Kelas 1A Makasar Nomor 23 K/AG/2012.

Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya: Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam". Jurnal Hukum Diktum. Volume 13 Nomor 2 Tahun 2015. Hal. 121-128

Hidayah, Nur. "Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan". Jurnal Ahkam. Volume XIV Nomor 1 Tahun 2014